



P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jamak Sari**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Al Amin RT 005 RW 002, Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan S.H., CMED., CMLC. Yang berkantor di Jalan Asia Afrika Lt. 02/1077, Gedung STC Senayan Jakarta Pusat, *email: jamaksarif1@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 sebagai **Penggugat I**;
2. **Ade Ardi Nurdiansyah**, bertempat tinggal di Perum Taman Fasco Blok C 6/26 RT 003 RW 022, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan S.H., CMED., CMLC. Yang berkantor di Jalan Asia Afrika Lt. 02/1077, Gedung STC Senayan Jakarta Pusat, *email: adeardinur@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 sebagai **Penggugat II**;

I a w a n

1. **Aji Hidayat Suryawinata**, bertempat tinggal di Kp. Parung RT 002 RW 003, Guranteng, Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Gumbira, S.H., Iqbal Fahrizal, S.H. dan Dhohir, S.H. advokat pada Gumbira & Partners Law Office yang berkantor di Jalan Babakan Radio Palasari RT 001 RW 011 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 sebagai **Tergugat I**;
2. **Sony Nurmansyah**, bertempat tinggal di Diamond Dreamland Blok E6 RT01 RW05, Tarogong, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Ade Yudi Suryadi**, bertempat tinggal di Kampung Parung RT002 RW003, Guranteng, Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah mitra yang telah berkerjasama dengan Para TERGUGAT dalam hal menempatkan dana investasi PENGUGAT sebagai pemodal pada wisata wahana alam parung sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati pada Nota Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding yang ditanda - tangani di jakarta pada 07 February 2023.
2. Bahwa penggugat II Adalah kuasa dari PT. Menara Utama Alam Persada, yang diberikan kuasa sebagai Agen Pemasaran investasi sebagai mana surat kuasa yang diterbitkan dibandung pada tanggal 09 Desember 2022. (Bukti P.2)
3. Bahwa Tergugat I menawarkan kerjasama investasi sebagai tambahan modal pada usaha pariwisata Wahana Alam Parung di desa guranteng, Kabupaten Tasikmalaya kepada penggugat I dan Penggugat II, dengan menunjukan Proposal Business plan dan Analisa keuangan yang dibuat oleh Konsultan keuangan (Taufik Hidayat S,Ei, M.Ak) .
4. Bahwa PENGUGAT I DAN TERGUGAT I Menyepakati kerjasama dimaksud sebagaimana pada poin 3 pada Nota Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding yang ditanda - tangani di jakarta pada 07 February 2024. (Bukti P.4)
5. Bahwa TERGUGAT I adalah Direktur PT . Menara Utama Alam Persada sebagai penanggung jawab unit usaha yang bergerak bidang pariwisata dengan nama Wahana Alam Parung.
6. Bahwa tergugat II adalah Direktur PT. MENARA UTAMA ALAM PERKASA
7. Bahwa Tergugat III adalah Manager Wahana Aalam Parung
8. Bahwa setelah para pihak sepakat, PENGUGAT I, memenuhi tanggung jawabnya dengan cara menyetorkan dana ke Rekening PT Menara Utama Alam Persada dengan nomor rekening 117-00-8190888-8 cabang Tasikmalaya sebesar Tahap pertama;
9. Rp.3.000.0000.000,- (Tiga milyar Rupiah) sebagaimana yang ditanda - tangani pada Nota Kesepakatan atau Memorandum Of Understanding di jakarta pada 07 February 2024. (Bukti P.9)

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana yang di maksudkan pada surat perjanjian kerjasama usaha wahana alam parung pada pasal 2 (dua) perihal Jangka Waktu Kerjasama dan pasal 4 (empat) Perihal Pembagian Hasil, namun sampai gugatan ini dilayangkan hal dimaksud baik dari PT. Menara Utama Alam Persada dan pihak wahana alam parung tidak pernah melaksanakan kesepakatan dimaksud.
11. Bahwa Pada tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat II, bertemu dengan Saudara Egy Hidayat yang mengaku sebagai saudara dari Tergugat I, saudara egy hidayat, menerbitkan surat pernyataan. (Bukti P.11)
12. Bahwa atas sebagaimana hal poin 11 tersebut, para penggugat tidak menemukan hasil yang memuaskan, maka para penggugat berinisiatif, melakukan laporan kepada kepala desa guranteng (masa jabatan tahun 2022), Bapak Endang Bahrum, Spd.i, dengan harapan agar permasalahan dimaksud dapat di mediasikan melalui jalur kekeluargaan, antara pihak Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 13.00 wib, bertempat di wahana alam parung terjadilah Pertemuan Antara Penggugat II Dan Para Tergugat, Sehingga menerbitkan kesepakatan yaitu Berita Acara Hasil Rapat. (Bukti P.14). Yaitu Kesepakatan dari para pihak baik perihal kerjasama pengelolaan maupun lain-lainnya.
14. Bahwa Berita Acara Hasil Rapat sebagai mana poin 14 yang Ditanda - tangani oleh Saudara Taufik yang merupakan Direktur Cv Wahana Alam Parung (Bukti P.15) Akta notaris CV. WAHANA ALAM PARUNG.No. 03 dibuat oleh Sapta Hadi Saputra.
15. Bahwa Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada poin 13 dibatalkan sepihak oleh Saudara Taufik selaku penanggung jawab atas Berita Hasil Rapat , namun saudara Taufik menyampaikan kepada PENGGUGAT II bahwa yang bersangkutan tidak lagi ditugaskan sebagai pengelolaan wahana alam parung . (Bukti P.16) Surat Keterangan yang diteritkan oleh Kementrian Hukum Dan Ham Pencatatan perubahan CV.WAHANA ALAM PARUNG Nomor AHU-0002516-AH.01.17 Tahun 2022
16. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II, mendesak pertanggung jawaban pihak wahana alam parung untuk penyelesaian lanjutan sebagaimana poin 4, terjadilah pertemuan antara PENGUGAT II DAN TERGUGAT III, bertempat di Tasikmalaya , 16 April 2024, TERGUGAT III, menerbitkan surat perjanjian kesangupan bayar secara berkala, namun hal dimaksudkan tidak terlaksana. (Bukti P.17) perjanjian tersebut menerangkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm



bahwa pihak management wahana alam parung bertanggung jawab atas modal investasi PENGGUGAT I dengan cara melakukan pembayaran berkala, namun hal dimaksud tidak juga dilaksanakan oleh pihak management wahana alam parung kepada PENGGUGAT.

17. Bahwa atas hal-hal perbuatan para TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad (Perbuatan Melawan Hukum) Sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdara mengatur “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut”

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa hal penting yaitu :

- Menimbulkan tanggung jawab dengan unsur kesalahan (Kesalahan dan kelalaian)
- Dengan demikian tidak dipenuhi sesuatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.
- Sesuai perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum dengan melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya sesuatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan

Unsur - unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah :

1. Ada suatu perbuatan
 2. Perbuatan itu Melawan hukum Menurut Standard Arest Tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan melanggar hukum hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak pribadi, hak kekayaan, hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik
 3. Ada kesalahan dan pelaku kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah, si pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan hukum yang dilakukannya dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggung jawabkan kepada nya.
18. Bahwa berdasarkan fakta - fakta positif yang diuraikan dalam poin ! sampai poin 16 dan berkesesuaian dengan pasal 1365 KUHPerdara mengatur “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut “ Unsur-unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara dan ajaran



Ligisme dan demi kepastian hukum di Republik Indonesia ini, bahwa perbuatan Melawan hukum yang sudah dilakukan oleh tergugat harus dianggap terbukti.

19. Daftar kerugian materil Penggugat

No.	Jenis Kerugian	Nilai (Rp)
1.	Modal investasi	3.000.000.000,-
2.	Bagi hasil yang belum dibayarkan selama 15 bulan perbulan sebesar Rp.180.000.000,-	2.700.000.000,-
	<i>Total Kerugian Materil</i>	5.700.000.000,-

Maka berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dan majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara aquo kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk dan seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang dilakukan terhadap PARA PENGGUGAT dalam perkara Aquo adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Rapat Sebagaimana yang disebutkan pada Poin.14, adalah sah sebagai undang - undang untuk dijalani oleh PARA TERGUGAT.
4. Menyatakan TERGUGAT harus membayar kepada PARA TERGUGAT sebesar:

No.	Jenis Kerugian	Nilai (Rp)
1.	Modal investasi	3.000.000.000,-
2.	Bagi hasil yang belum dibayarkan selama 15 bulan perbulan sebesar Rp.180.000.000,-	2.700.000.000,-
	<i>Total Kerugian Materil</i>	5.700.000.000,-

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai prasangka buruk terhadap PARA TERGUGAT yang sewaktu - waktu dapat mengalihkan aset - aset kekayaan tergugat di wahana alam parung, maka dengan ini para penggugat memohon kepada pengadilan negeri Tasikmalaya atau Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat melakukan sita jaminan (conservator beslag), berupa :

1. Sebidang tanah dengan Luas 1068 m2, SHM No. 00369/ Desa Guranteng, Atas Nama : Taufik
2. Sebidang tanah dengan Luas 9050 m2 Dengan SHM No. 00014/ Desa guranteng, Atas Nama : Taufik.
6. Menjatuhkan agar putusan gugatan ini dijalankan terlebih dahulu dan eksekutorial yang sah serta berkekuatan hukum tetap, meskipun akan adanya upaya hukum berikutnya.
7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada TERGUGAT.

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tasikmalaya dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pengugat dengan diwakili oleh pihak yang mengatasnamakan kuasanya telah datang menghadap di persidangan pertama pada tanggal 15 Juli 2024, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 26 Juni 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ti tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang bahwa pada sidang kedua pada tanggal 29 Juli 2024 Para Penggugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah sedangkan Tergugat II dan III hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat I tidak hadir menghadap di persidangan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang bahwa pada sidang ketiga pada tanggal 5 Agustus 2024 Para Penggugat hadir Kuasanya, sementara Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa pada tahap Mediasi Para Penggugat dan Para Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali pada tanggal 12 Agustus 2024 sedangkan untuk proses Mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tidak hadir kembali pada agenda Mediasi selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dan Para Tergugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sidang keempat Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah berdasarkan surat rekomendasi istirahat yang dikeluarkan oleh dr. Endang Rachmat, M.M. tertanggal 20 Oktober 2024 sedangkan para Tergugat dan atau Kuasanya tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dimuka persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang kelima Para Penggugat dan atau Kuasanya tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang elektronik kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2024, kemudian panggilan melalui surat tercatat tanggal 22 Oktober 2024 kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa pada sidang keenam Para Penggugat dan atau Kuasanya tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang elektronik kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2024, kemudian panggilan melalui surat tercatat tanggal 30 Oktober 2024 kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR yang menyatakan "*Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara*" maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa ternyata pula ketidakhadiran Para Penggugat bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jajang Yudiana, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.033.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.173.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu)